

MODEL DESA WARISAN BUDAYA: PENDEKATAN BARU DALAM KONSERVASI WARISAN BUDAYA PEDESAAN

CULTURAL HERITAGE VILLAGE MODEL: NEW APPROACH IN RURAL CULTURAL HERITAGE CONSERVATION

Intan Maulida Al Barroh
Mahasiswa S1 Arkeologi Universitas Gadjah Mada
mintan84@yahoo.com

ABSTRACT

Rural cultural heritages have great potential to develop, thus they need to be conserved. Conservation Village Model is a community program in forest conservation area that is combined and implemented in cultural heritage field and be called Cultural Heritage Village Model. This research contributes to the development of conceptual framework for cultural heritage conservation with the community engagement basis in the rural area. This research is literature research that focuses on the concept and framework of Cultural Heritage Village Model. The research stage began from collecting literatures. Analysis method used in this research is a qualitative method. This article will integrate data about Conservation Village Model and cultural heritage conservation. The result of this research is the emergence of Cultural Heritage Village Model concept including its vision and mission, basic principles, village model criteria, activity stages, activity focus, and Cultural Heritage Village Model succeed criteria.

Keyword: *Cultural Heritage Village Model, Conservation Village Model, cultural heritage, rural, and conservation.*

ABSTRAK

Warisan budaya pedesaan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sehingga perlu untuk dikonservasi. Model Desa Konservasi merupakan program masyarakat di kawasan konservasi hutan yang dikombinasikan dan diterapkan pada bidang warisan budaya dan disebut Model Desa Warisan Budaya. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kerangka konseptual mengenai konservasi warisan budaya dengan menggunakan titik tolak pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang fokus pada konsep dan kerangka kerja Model Desa Warisan Budaya. Tahapan penelitian dimulai dengan pengumpulan data pustaka. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Artikel ini akan mengintegrasikan data terkait dengan Model Desa Konservasi dan konservasi warisan budaya. Hasil dari penelitian adalah munculnya konsep Model Desa Warisan Budaya termasuk visi dan misi, prinsip-prinsip dasar, kriteria desa model, tahapan kegiatan, fokus kegiatan, dan kriteria keberhasilan Model Desa Warisan Budaya.

Kata Kunci: Model Desa Warisan Budaya, Model Desa Konservasi, warisan budaya, desa, dan konservasi.

Tanggal Masuk : 27 Februari 2018
Tanggal Diterima : 11 Mei 2018

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin disadari bahwa warisan budaya memiliki nilai yang penting karena tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*), terbatas (*finite*), dan khas (*kontektual*). Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menjaga nilai pentingnya (Tanudirjo, 2003: 5). Upaya tersebut disebut sebagai konservasi (Pearson & Sullivan, 1995: 9). Konservasi berfokus pada tindakan untuk menanggulangi kerusakan yang ada sehingga nilai penting warisan budaya senantiasa terjaga. Warisan budaya yang sudah kehilangan nilai penting karena perubahan total sudah tidak dapat dikonservasi lagi, kecuali terdapat data dan informasi kuat sehingga dapat dikembalikan ke bentuk semula (Hartatik, 2014: 96). Berdasarkan pada konteks tempat, warisan budaya dapat dibagi menjadi dua yaitu warisan budaya perkotaan dan warisan budaya pedesaan. Dari dua jenis warisan budaya tersebut, Peneliti akan berfokus pada warisan budaya pedesaan.

Tipe perkembangan desa yang cenderung statis dan mempunyai keterbatasan sumber daya merupakan kendala dalam menjaga nilai penting warisan budaya pedesaan. Sifat statis desa ditandai dengan ketidaktahuan maupun ketidakpedulian terhadap warisan budaya. Selain itu, keterbatasan sumber daya juga membatasi ruang gerak upaya konservasi warisan budaya. Padahal keberadaan warisan budaya pedesaan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan masyarakat desa. Warisan budaya pedesaan merupakan potensi dan menyimpan

kekhasan suatu desa. Oleh karena itu, konservasi pada warisan budaya pedesaan sangat penting untuk dilakukan. Selain sebagai upaya untuk menghidupkan dan mempertahankan nilai penting warisan budaya pedesaan, konservasi juga dapat menjadi upaya untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat.

Menilik dari berbagai manfaat tersebut, patut disayangkan bahwa pada kenyataannya banyak *stakeholder* yang tidak peduli dengan konservasi karena dianggap menyusahkan urusan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Perkasa pada tahun 2012 di Kawasan Trowulan menunjukkan meskipun telah dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya konservasi dan warisan budaya, dampak yang diberikan belum signifikan (Perkasa, 2012: 5). Meskipun Kawasan Trowulan telah dinobatkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional, upaya konservasi yang dilakukan tetap tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Banyak kerusakan yang dilaporkan oleh berbagai media massa seperti www.bbc.com, nasional.tempo.co, dan www.beritataragar.id di kawasan tersebut.

Kurang harmonisnya para *stakeholder* dengan kegiatan konservasi warisan budaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah, khususnya Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan yang kurang diakomodasi dan diperhatikan. Padahal, jika ditinjau lebih lanjut, kepentingan masing-masing *stakeholder* tersebut menjadi penguat bahwa suatu warisan budaya memiliki nilai penting. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa kegiatan konservasi ditujukan untuk

mempertahankan nilai penting tersebut. Nilai tersebut hanya dapat bertahan jika kepentingan terhadap warisan budaya masih tetap ada.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, paradigma perlindungan warisan budaya yang diungkap oleh Komite Warisan Dunia UNESCO patut menjadi salah satu perhatian. Disebutkan bahwa perlindungan warisan budaya harus dapat menyeimbangkan antara konservasi, keberlanjutan, dan perkembangan warisan budaya, yang memiliki relevansi tidak hanya di bidang budaya tetapi juga bidang ekonomi dan sosial. Meskipun begitu, komite tersebut tidak memberikan model, peraturan, atau definisi spesifik mengenai hal tersebut (Gullino *et al.*, 2015: 14187). Setiap pihak dapat membentuk model, peraturan, atau definisi tersendiri sesuai dengan situasi dan kondisi dari warisan budaya yang akan dilindungi sesuai dengan paradigma tersebut.

Paradigma penyeimbangan konservasi dapat menempatkan masyarakat sebagai titik tolak dalam kegiatan konservasi. Penelitian terhadap dua studi kasus yang dilakukan oleh Borona dan Ndiema (2014: 193) di Situs Namoratung'a dan Kakapel, Kenya menunjukkan bahwa konservasi situs jangka panjang hanya dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat. Pada kedua kasus tersebut, ancaman konservasi telah diminimalisir atau berkurang, karena masyarakat merasa mereka adalah pemilik sebenarnya dan penerima manfaat dari warisan budaya. Hal ini membuat masyarakat menjadi semakin memiliki keterikatan dengan warisan budaya mereka.

Paradigma yang dicetuskan oleh Borona dan Ndiema dapat diterapkan di lingkungan pedesaan.

Pemberdayaan masyarakat desa menjadi kegiatan yang banyak dilakukan untuk mendukung pembangunan desa. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah salah satu wewenang dari Desa. Pemberdayaan masyarakat desa yang dimaksud adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Kemdes PDDT, 2014). Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai salah satu aspek desa yang memiliki potensi besar dalam membangun desa.

Salah satu model pemberdayaan masyarakat yang menuai kesuksesan adalah Model Desa Konservasi (MDK) yang dikembangkan oleh Kementerian Kehutanan. Beberapa penelitian mengenai pengaruh dari penerapan MDK menunjukkan bahwa strategi ini memberikan dampak yang cukup berarti dalam proses konservasi (Ristianasari *et al.*, 2013; Novitasari, 2015; Prasetyo, 2013). Dampak tersebut tak hanya berpengaruh pada konservasi sumberdaya hayati tetapi juga pada keadaan sosial budaya masyarakat.

MDK merupakan solusi yang muncul ditengah adanya kritikan kepada Balai Taman Nasional yang dianggap tidak memberikan perhatian pada masyarakat lokal (Hasa, 2017: 7). Selain itu, MDK juga perwujudan dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun

2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam pasal 49 ayat 3 (a) yang mengamanatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa konservasi. Pembangunan kehutanan kini telah menempatkan masyarakat sebagai subjek penting dalam kegiatan tersebut. MDK diarahkan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi, yang disesuaikan dengan fungsi kawasan sebagai tempat untuk penelitian, pendidikan, sumber plasma nutfah, dan wisata alam (DPJLWA, 2009: 1-2). Sejumlah 77 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan di sekitar 133 desa di dalam dan sekitar kawasan telah melaksanakan MDK (Dephut dalam Ristianasari *et al.*, 2013: 174).

Pada bidang warisan budaya terdapat peraturan yang mengamanatkan konservasi Cagar Budaya yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya atau yang sering disebut UU CB. Cagar budaya merupakan warisan budaya kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya yang telah melalui proses penetapan. Meskipun begitu, bukan berarti warisan budaya yang tidak atau belum ditetapkan tidak harus dikonservasi. Seringkali ditemukan warisan budaya yang memiliki nilai penting yang tinggi namun tidak atau

belum ditetapkan karena menemui banyak kendala.

Melihat dari adanya kesamaan permasalahan konservasi yang dihadapi oleh bidang kehutanan dan warisan budaya, strategi yang diterapkan di bidang kehutanan dapat menjadi alternatif baru bagi bidang warisan budaya. Penerapan MDK pada bidang warisan budaya tidak dapat digunakan secara langsung karena terdapat perbedaan besar pada warisan alam dan warisan budaya. Oleh karena itu, MDK perlu disesuaikan dan dikembangkan agar dapat diterapkan di bidang konservasi warisan budaya. Strategi tersebut disebut Model Desa Warisan Budaya (MDWB). MDWB adalah bentuk pengembangan MDK yang telah mengadopsi prinsip-prinsip konservasi arkeologi.

Penelitian ini akan mengungkap mengenai konsep dan kerangka kerja MDWB. Penyusunan model ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi kajian mengenai MDWB. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memberikan strategi alternatif bagi konservasi warisan budaya berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan. Terbentuknya suatu kerangka konseptual yang bersifat holistik yaitu MDWB dapat memberikan panduan lebih jelas dalam mengkonservasi suatu warisan budaya yang ada di pedesaan. Hal ini dapat mempermudah manajemen konservasi bagi para *stakeholder*.

METODE

Penelitian ini memfokuskan kajian untuk membentuk konsep dan kerangka kerja MDWB. Penelitian ini berangkat dari adanya permasalahan sama yang dialami

oleh konservasi alam maupun warisan budaya. Strategi yang digunakan dalam penanganan masalah di konservasi alam akan coba diaplikasikan dalam ranah konservasi warisan budaya. Peneliti menyadari bahwa konservasi alam dan warisan budaya sangat berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis beberapa aspek mendasar yang ada pada MDK. Aspek-aspek yang tidak dapat diaplikasikan akan dimodifikasi dan disesuaikan dengan konteks warisan budaya. Warisan budaya yang dimaksud dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka. Peneliti menelusuri pustaka yang terkait dengan MDK untuk mengetahui lebih jauh seluk beluk strategi tersebut. Peneliti juga melakukan penelusuran terhadap pustaka terkait dengan konservasi warisan budaya, khususnya UU CB dan prinsip-prinsip konservasi warisan budaya. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip konservasi yang dirumuskan oleh English Heritage. Prinsip-prinsip konservasi English Heritage menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam konservasi warisan budaya sehingga sangat cocok dengan visi MDWB. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

HASIL PENELITIAN

Warisan Budaya

Masyarakat masa lalu memiliki kebudayaan yang merupakan hasil dari interaksi ide dan keadaan lingkungan pada saat mereka hidup. Hasil dari

kebudayaan tersebut ada yang menghilang mengikuti hilangnya masyarakat pendukungnya. Beberapa di antaranya bertahan seiring dengan perkembangan yang terjadi. Budaya masa lalu yang masih bertahan hingga masa kini itulah yang disebut sebagai warisan budaya. Budaya tersebut dapat bertahan karena diwariskan dari generasi ke generasi.

Warisan budaya dapat berupa warisan budaya benda (*tangible heritage*) dan warisan budaya tak benda (*intangible heritage*). Warisan budaya benda merupakan warisan budaya meliputi bangunan dan tempat bersejarah, monumen, artefak, dan sebagainya. Warisan tersebut dianggap berhak dilestarikan untuk masa depan (www.unesco.org). Warisan budaya tak benda adalah praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, kemampuan termasuk instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya yang terkait yang diakui oleh komunitas, grup, dan dalam kasus tertentu, individu sebagai bagian dari warisan budaya mereka (UNESCO, 2003).

Warisan budaya benda dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Pengertian ini diambil dari pengertian berbagai macam Cagar Budaya dalam UU CB karena Cagar Budaya adalah warisan budaya benda yang telah ditetapkan.

- Benda Warisan Budaya merupakan benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan

sejarah perkembangan manusia.

- Bangunan Warisan Budaya merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berinding dan/atau tidak berinding, dan beratap.
- Struktur Warisan Budaya merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
- Situs Warisan Budaya merupakan lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Warisan Budaya, Bangunan Warisan Budaya, dan/atau Struktur Warisan Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
- Kawasan Warisan Budaya merupakan satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Warisan Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Meskipun terdapat dua macam warisan budaya, penelitian ini akan berfokus pada warisan budaya benda yang selanjutnya akan ditulis sebagai warisan budaya.

Model Desa Konservasi

Sejak tahun 2006, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) mengembangkan strategi pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi yang disebut dengan MDK. MDK berupaya untuk melindungi dan melestarikan

kawasan konservasi dengan mengajak masyarakat untuk terlibat secara partisipatif melalui peningkatan dan pengembangan kesadaran konservasi. Visi jangka panjang dari MDK adalah kawasan konservasi yang lestari dan kesejahteraan masyarakat yang terpenuhi (Effendi, 2014:152). Hal yang perlu diperhatikan agar visi dan misi MDK tercapai adalah prinsip dasar yang terdiri atas prinsip partisipatif, demokrasi, transparansi, desentralisasi, akuntabel, kemitraan, kemandirian, dan konservasi (DPJLWA, 2009:16-17).

Pelaksanaan MDK sangat erat kaitannya dengan desa model. Desa model akan menjadi tempat pelaksanaan MDK. Desa model adalah salah satu atau beberapa desa di kawasan konservasi yang akan menjadi acuan bagi penerapan MDK dan menjadi penentu keberlanjutan pengembangan MDK di suatu kawasan. Kriteria desa model MDK (DPJLWA, 2009:9) adalah (1) berbatasan langsung dengan kawasan konservasi, (2) secara ekologis akan berpengaruh dengan kawasan konservasi, (3) masyarakatnya miskin, mempunyai pendapatan rendah dan ketergantungan hidupnya terhadap kawasan konservasi tinggi, (4) dapat difungsikan sebagai perlindungan atau dapat melindungi kawasan konservasi dari berbagai gangguan, (5) dapat dikembangkan menjadi tujuan wisata alam, (6) mempunyai potensi sumber daya alam (SDA) yang dapat dikembangkan, dan (7) bentuk kegiatan semaksimal mungkin berhubungan dengan program kehutanan.

Setelah desa model terpilih, fase selanjutnya adalah menyelenggarakan kegiatan MDK di desa tersebut. Penyelenggaraan kegiatan MDK dilaksanakan melalui

beberapa tahapan meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*), dan mekanisme pendanaan (*mechanism fund*). Kegiatan MDK difokuskan pada tiga kegiatan utama yaitu pemberdayaan masyarakat, penataan ruang/wilayah pedesaan berbasis konservasi, dan pengembangan ekonomi pedesaan berbasis konservasi.

MDK bukanlah strategi yang sekali jadi. Diperlukan proses bertahun-tahun untuk dapat mencapai visi yang telah dicanangkan. Hal ini dikarenakan diperlukannya proses sosialisasi, pemahaman terhadap berbagai pandangan, serta adaptasi pihak terkait. Keberhasilan MDK dapat dilihat melalui beberapa indikator di antaranya (1) terbentuknya lembaga masyarakat sebagai wadah penyusunan perencanaan desa partisipatif, (2) berjalannya peran pendampingan, (3) terjadi interaksi positif antar masyarakat dengan kawasan konservasi, (4) meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan masyarakat desa sekitar dan di dalam kawasan konservasi, (5) berkurangnya gangguan terhadap kawasan konservasi, (6) meningkatnya peran dan fungsi kawasan konservasi, (7) meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi sumberdaya alam hayati dan ekonominya, (8) tertatanya dengan rapi aktivitas masyarakat, (9) meningkatnya kesehatan masyarakat dengan lingkungan pedesaan yang asri, (10) terjadinya kerjasama antara kelompok dari satu desa dengan desa yang lain, dan (11) desa yang telah menjadi obyek wisata alam (DPJLWA, 2009:40).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (atau UU CB) mengatur mengenai seluk beluk Cagar Budaya yang ada di Indonesia. Peraturan ini resmi berlaku sejak tanggal 24 November 2010. UU CB menjadi pengganti dari peraturan yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Penggantian tersebut dikarenakan peraturan tersebut dianggap tidak relevan lagi terhadap kondisi dan perkembangan yang terjadi di bidang Cagar Budaya, tidak hanya di dunia tetapi juga di Indonesia. Terbitnya peraturan tersebut semakin mengukuhkan perubahan paradigma mengenai Cagar Budaya di Indonesia.

Kata konservasi tidak digunakan di dalam UU CB. Meskipun begitu, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konservasi memiliki padanan kata dengan pelestarian. Menurut UU CB, pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya danlainnya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pelestarian bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

UU CB memberikan porsi yang cukup luas untuk ranah pelestarian. Hal ini dapat terlihat pada bab Pelestarian yang mencakup 42 pasal dari 120 pasal yang ada di UU CB. Pasal pasal


tersebut terbagi dalam 4 bagian yaitu bagian umum, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Hal ini sesuai dengan lingkup pelestarian yang mencakup pada perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Ketiga aspek tersebut saling berkesinambungan untuk mendukung keberhasilan upaya pelestarian.

Berikut ini merupakan uraian dari aspek-aspek pelestarian berdasarkan UU CB (Kemdikbud, 2010).

1. **Perlindungan** merupakan upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara

Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.

2. **Pengembangan** adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
3. **Pemanfaatan** yakni pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.



Gambar 1. Bagan Konservasi/Pelestarian dan Aspek-aspeknya Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Prinsip-Prinsip Konservasi Warisan Budaya

Dalam melaksanakan kegiatan konservasi, seorang konservator perlu memperhatikan prinsip-prinsip konservasi agar tujuan dari dilakukannya konservasi dapat tercapai. Menurut English Heritage, terdapat 6 prinsip konservasi yang perlu diperhatikan.

1. **Kawasan bersejarah** adalah sumberdaya milik bersama. Prinsip ini mengemukakan bahwa kawasan bersejarah dimiliki oleh semua orang. Hal itu dikarenakan kawasan tersebut merekam segala aktivitas manusia dan merupakan bagian dari warisan alam dan budaya mereka. Setiap generasi harus membentuk dan melestarikan

kawasan bersejarahnya. Nilai penting warisan budaya memperlihatkan ketertarikan masyarakat terhadap warisan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus membantu dengan menyediakan nasihat dan bantuan untuk para pemilik warisan budaya.

2. Setiap pihak harus dapat berpartisipasi untuk mendukung pelestarian warisan budaya.

Kawasan bersejarah adalah milik bersama sehingga setiap pihak harus berpartisipasi dalam pelestariannya. Mereka dapat menyumbangkan pengetahuannya tentang nilai warisan budaya dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan tentang masa depan mereka. Oleh karena itu, pembelajaran sangat penting dilakukan untuk melestarikan kawasan bersejarah. Para ahli harus menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk mendorong dan memungkinkan masyarakat mempelajari, menghargai dan merawat lingkungan bersejarah. Selain itu, pengembangan, pemeliharaan, dan penyampaian pengetahuan dan keterampilan khusus juga penting untuk dilakukan.

3. Pemahaman terhadap nilai penting warisan budaya adalah hal yang penting.

Prinsip ini menekankan bahwa keberadaan nilai penting saja tidak cukup. Masyarakat harus memahami nilai penting tersebut. Nilai penting mencakup semua nilai warisan budaya dan alam yang beragam dan diasosiasikan dengan suatu masyarakat, atau yang mendorong mereka untuk menanggapi. Pada prinsip

ini juga dijelaskan mengenai cara untuk mengidentifikasi nilai penting. Setiap pihak perlu memahami dan mengungkapkan nilai serta pentingnya suatu warisan budaya untuk memberikan keputusan tentang masa depan warisan budaya tersebut. Tingkat nilai penting menentukan apa – jika ada – perlindungan, termasuk peruntukan undang-undang, sesuai menurut hukum dan kebijakan.

4. Warisan budaya perlu dikelola untuk mempertahankan nilai pentingnya.

Pada prinsip ini disadari bahwa perubahan tidak dapat dihindari. Konservasi adalah proses mengelola perubahan dari warisan budaya sehingga dapat melestarikan nilai pentingnya sekaligus menyadari peluang untuk mengungkapkan atau memperkuat nilai tersebut untuk generasi sekarang dan masa depan. Segala tindakan, intervensi, dan pekerjaan baru harus mempertimbangkan keberlangsungan warisan budaya.

5. Keputusan mengenai perubahan yang dilakukan harus beralasan, transparan, dan konsisten.

Prinsip ini membahas mengenai perubahan, publik, dan konflik. Perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada keahlian, pengalaman dan pertimbangan. Transparansi harus menjadi prinsip utama karena warisan budaya juga milik publik. Hal ini dapat menimbulkan potensi konflik karena perbedaan kepentingan. Hal tersebut harus diminimalkan dengan mencari cara yang paling

menguntungkan untuk mengakomodasi kepentingan tersebut. Jika konflik tidak dapat dihindari, makna yang diberikan pada nilai warisan budaya dalam membuat keputusan harus sesuai dengan nilai warisan budaya dan dampak dari perubahan yang diajukan pada kepentingan tersebut.

6. Perekaman dan evaluasi adalah hal yang sangat penting. Dua hal yang tidak kalah penting adalah perekaman dan evaluasi. Perekaman dapat menunjukkan perubahan warisan budaya dan hal yang melatarbelakanginya. Manajer warisan budaya dan Pemerintah harus memantau, mengevaluasi, dan menanggapi pelaksanaan program terhadap kawasan bersejarah. Jika terdapat warisan budaya yang akan hilang, upaya penyelidikan, analisis, pengarsipan dan publikasi hasil perlu dilakukan, pada semua pihak yang merasakan nilai penting warisan budaya tersebut. Biaya dari penyelidikan dan analisis terhadap warisan budaya harus ditanggung oleh mereka yang mendapat keuntungan dari perubahan tersebut, atau siapa yang berperan dalam memulai perubahan tersebut.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Model Desa Warisan Budaya *Visi dan Misi*

Visi MDWB adalah terwujudnya Desa Warisan Budaya yaitu desa yang mampu mengoptimalkan potensi warisan budaya melalui upaya konservasi

yang menyejahterakan masyarakat desa.

Misi MDWB ialah membentuk suatu sistem konservasi yang melibatkan para *stakeholder* secara aktif melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya desa.

Desa Warisan Budaya

Setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda. Potensi yang dimiliki satu desa bisa jadi tidak sama dengan desa yang lain. Potensi jenis ini berpeluang menjadikan suatu desa sebagai desa yang khas. Salah satu potensi tersebut adalah potensi warisan budaya. Potensi warisan budaya bukan hanya aset yang didapatkan dari masa lalu yang menjadi bukti adanya sejarah di suatu desa, warisan budaya juga dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Warisan Budaya adalah desa yang berupaya mengoptimalkan potensi warisan budaya yang ada di wilayahnya untuk dapat memberikan kesejahteraan melalui konservasi. Desa Warisan Budaya tak hanya memanfaatkan warisan budaya tetapi juga berupaya untuk menjaga nilai penting warisan budaya yang ada di desa tersebut. Oleh karena itu, dasar kegiatan dari Desa Warisan Budaya adalah konservasi.

Untuk mewujudkan Desa Warisan Budaya, diperlukan suatu strategi yang disebut sebagai Model Desa Warisan Budaya (MDWB). MDWB merupakan strategi yang digunakan agar sistem konservasi yang melibatkan para *stakeholder* secara aktif melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya desa

dapat terwujud. MDWB sangat cocok diterapkan di wilayah yang warisan budayanya menempati beberapa desa, misalnya pada situs maupun kawasan warisan budaya. Hal ini dikarenakan pengembangan MDWB didesain untuk menysasar wilayah yang luas. Pada awalnya MDWB coba diaplikasikan pada satu atau beberapa desa. Jika MDWB cukup berhasil, desa-desa yang ada di sekitarnya dapat menerapkan MDWB juga.

Prinsip-Prinsip Dasar

- **Partisipatif**
Prinsip partisipatif mengacu pada keterlibatan semua pihak yang terkait dalam upaya konservasi kawasan warisan budaya yang ada di pedesaan. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip konservasi yang menyatakan bahwa setiap pihak harus memberikan partisipasinya demi terwujudnya keberhasilan dalam pelaksanaan MDWB.
- **Demokrasi**
Dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat adalah semboyan yang kental dalam prinsip demokrasi. Dalam pelaksanaan MDWB, kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya harus berasal dan melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Masyarakat harus memainkan peran yang penting sehingga masyarakat memperoleh apa yang mereka harapkan.
- **Transparansi**
Pelaksanaan MDWB harus transparan sehingga semua pihak dapat melihat dan memberikan masukan bagi pengembangan pelaksanaan selanjutnya. Transparansi tersebut tak hanya terbatas pada perencanaan kegiatan yang akan dilakukan tetapi juga pada penggunaan dana oleh pihak yang diberi tanggung jawab. Transparansi akan membuat pelaksanaan MDWB semakin dipercaya dan mampu meningkatkan partisipasi berbagai pihak karena masing-masing tidak merasa dibohongi.
- **Desentralisasi**
Prinsip desentralisasi memberikan ruang bagi desa model untuk melakukan keputusan-keputusan tertentu dalam pelaksanaan MDWB. Keputusan tersebut dapat diambil sesuai dengan kesepakatan dari desa model sebagai wilayah yang akan menjadi penerapan MDWB. Keputusan tersebut dapat mengenai preferensi terhadap suatu kegiatan yang dinilai sangat sesuai dengan kultur yang ada di desa model selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional.
- **Akuntabel**
Penerapan MDWB harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah tersebut. MDWB harus mampu bergerak selaras dengan visi yang telah dibangun melalui peraturan yang ditetapkan.
- **Kemitraan**
Penerapan MDWB juga tidak lepas dari kemitraan. Kemitraan ini dapat berupa kemitraan internal dan eksternal. Kemitraan internal meliputi kerja sama yang terjalin antar *stakeholder* yang ada di dalam pelestarian secara langsung diantaranya masyarakat

setempat, pemerintah, akademisi, dan pihak swasta setempat. Kemitraan eksternal merupakan kemitraan yang terkait dengan pihak tidak terkait langsung dengan pelestarian namun dapat memberikan dukungan terhadap terwujudnya MDWB. Pihak tersebut diantaranya pihak swasta yang berniat menyalurkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) meskipun bukan perusahaan yang berbasis kebudayaan.

- Kemandirian
Penerapan MDWB yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat setempat harus dapat mencapai kemandirian. Prinsip mandiri yang dimaksud adalah penerapan yang memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh desa model. Segala potensi baik SDA, SDM, warisan budaya, dan modal yang dimiliki oleh masyarakat setempat dapat membuat desa model tidak bergantung kepada adanya pihak lain. Tingkat ketergantungan yang rendah terhadap pihak lain akan menurunkan potensi intervensi yang dimungkinkan dari pihak luar.
- Konservasi
 - Kawasan bersejarah adalah sumberdaya milik bersama.
 - Setiap pihak harus dapat berpartisipasi untuk mendukung pelestarian warisan budaya.
 - Pemahaman terhadap nilai penting warisan budaya adalah hal yang penting.
 - Warisan budaya perlu dikelola untuk mempertahankan nilai pentingnya.

- Keputusan mengenai perubahan yang dilakukan harus beralasan, transparan, dan konsisten.
- Perekaman dan evaluasi adalah hal yang sangat penting.

Kriteria Desa Model MDWB

- Desa yang memiliki konsentrasi warisan budaya yang tinggi.
Keberadaan warisan budaya menjadi faktor yang sangat penting dalam MDWB. Warisan budaya menjadi objek vital dari kegiatan MDWB. Intensitas warisan budaya yang semakin tinggi juga akan meningkatkan urgensi terhadap tindakan konservasi.
- Desa yang warisan budayanya telah/terancam mengalami kerusakan.
Desa model dengan keadaan tersebut menjadi prioritas dalam pemilihan desa model MDWB. Kerusakan terhadap warisan budaya dapat semakin serius jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, untuk mempertahankan warisan budaya dari kerusakan yang telah/akan terjadi, desa tersebut dipilih menjadi desa model.
- Seluruh desa yang terdampak oleh adanya kawasan warisan budaya.
MDWB akan dihadapkan dengan banyak desa yang seringkali berada di dalam kawasan warisan budaya. Oleh karena itu, jarak antara warisan budaya dan desa relatif dekat. Desa-desa tersebut disebut desa yang terdampak. Desa yang dimaksud terdampak dalam MDWB adalah desa-desa yang aktivitasnya dipengaruhi oleh keberadaan warisan budaya. Desa tersebut dapat

berupa desa yang didalamnya terdapat warisan budaya, desa yang tidak memiliki warisan budaya di dalamnya namun ditetapkan sebagai bagian dari kawasan cagar budaya, atau desa yang berada di luar tempat berada maupun penetapan warisan budaya. Semakin kuat keterikatan dampak yang terjadi, semakin besar peluang suatu desa menjadi desa model.

- Desa yang mempunyai potensi warisan budaya yang dapat dikembangkan.

Keberadaan warisan budaya dalam desa yang akan dijadikan target MDWB adalah suatu hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan MDWB tak hanya berfokus pada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap warisan budaya, tetapi juga warisan budaya itu sendiri. Semakin tinggi intensitas potensi warisan budaya yang dapat dikembangkan, maka desa tersebut berpeluang besar untuk dijadikan desa model.

- Bentuk kegiatan semaksimal mungkin berhubungan dengan program konservasi warisan budaya.

MDWB merupakan strategi yang berfokus pada konservasi warisan budaya. Oleh karena itu, kegiatan yang ada di desa model diusahakan untuk berhubungan dengan konservasi. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan pada pengembangan program-program yang tidak berhubungan langsung dengan konservasi namun dapat memberikan dukungan secara tidak langsung.

Tahapan Kegiatan MDWB

- Perencanaan (*Planning*)

- Rencana pemberdayaan masyarakat
- Rencana program perlindungan warisan budaya
- Rencana program pengembangan warisan budaya
- Rencana program pemanfaatan warisan budaya
- Pengorganisasian (*Organizing*) terdiri dari Pembina, Pendamping/*Fasilitator*, Pelaksana, Pengawas, dan Tim Monev (*Monitoring Evaluasi*)
- Pelaksanaan (*Actuating*)
 - Program yang pertama dilakukan adalah program pemberdayaan masyarakat. Program ini dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat agar siap dengan program konservasi warisan budaya. Kegiatan ini dapat berupa program yang berkaitan langsung dengan warisan budaya seperti kunjungan ke situs, maupun kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan warisan budaya seperti pelatihan bahasa dan gerakan membaca buku.
 - Setelah pemberdayaan masyarakat berjalan dan aktivitas masyarakat berkembang, selanjutnya dilakukan program perlindungan untuk mengidentifikasi dan menanggulangi terlebih dahulu keadaan warisan budaya. Program perlindungan dilakukan melalui penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Program perlindungan memerlukan

- keahlian khusus sehingga diperlukan ahli yang mendampingi dalam melakukan program perlindungan.
- Program pengembangan dilakukan setelah program perlindungan dijalankan. Program pengembangan ditujukan untuk menghimpun nilai dan potensi warisan budaya untuk pemanfaatan selanjutnya. Terdapat tiga jenis kegiatan yang dapat dilakukan dalam program ini yaitu penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. Pada program ini, masyarakat diharapkan aktif terlibat karena di program pengembangan, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan pemikiran mereka mengenai warisan budaya mereka.
 - Nilai dan potensi yang telah teridentifikasi pada program pengembangan akan dijadikan dasar untuk pemanfaatan warisan budaya. Pemanfaatan warisan budaya desa merupakan wadah bagi masyarakat untuk lebih kreatif dan dekat dengan warisan budaya mereka. Program ini adalah program yang memiliki keterkaitan paling erat dengan tujuan utama Desa Warisan Budaya, yaitu mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, program pemanfaatan harus mampu mengoptimalkan potensi warisan budaya sehingga masyarakat semakin bersemangat dalam melakukan konservasi. Sebagai catatan, program pemanfaatan tersebut harus disesuaikan dengan visi MDWB agar tidak menimbulkan kerusakan terhadap warisan budaya.
- **Monitoring dan Evaluasi**
Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengarahkan kepada pelaku MDWB agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan visi misi dan prinsip-prinsip dasar MDWB. Kegiatan ini diperlukan untuk memperbaiki dan mengembangkan aktivitas MDWB agar senantiasa bergerak progresif. Kegiatan ini dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk oleh para *stakeholder* pada awal pembentukan MDWB. Anggota dari tim monitoring dan evaluasi sebaiknya mewakili setiap *stakeholder* yang terkait dengan pengembangan MDWB untuk menjaga tingkat objektivitas penilaian.
- Fokus Kegiatan MDWB**
- PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 - Peningkatan kapasitas SDM (masyarakat)
Contoh: memberikan training motivasi kepada masyarakat.
 - Peningkatan ketrampilan masyarakat
Contoh: melakukan pelatihan berbahasa asing.
 - Pengenalan dasar-dasar konservasi ke masyarakat
Contoh: kegiatan kunjungan ke situs.
 - PELINDUNGAN
 - Penyelamatan
Contoh: melakukan pendataan dan pelaporan

terhadap warisan budaya yang ditemukan di desa.

- Pengamanan
Contoh: melaporkan warisan budaya yang belum memiliki juru pelihara ke BPCB.
- Zonasi
Contoh: bekerja sama dengan Arkeolog untuk melakukan zonasi wilayah.
- Pemeliharaan
Contoh: melakukan kerja bakti di situs bersama-sama dipandu oleh ahli konservasi.
- Pemugaran
Melakukan pemugaran terhadap warisan budaya yang rusak secara fisik.
Contoh: melaporkan warisan budaya yang memerlukan pemugaran ke BPCB agar segera ditindaklanjuti.
- Pengembangan
 - Penelitian
Contoh: menginisiasi kegiatan membuat karya tulis sederhana tentang warisan budaya yang ada di desa.
 - Revitalisasi
Contoh: melakukan penataan ulang warisan budaya dengan pendampingan ahli.
 - Adaptasi
Contoh: mendesain bangunan warisan budaya untuk pertokoan maupun kantor dengan pendampingan ahli.
- Pemanfaatan
Pemanfaatan warisan budaya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip konservasi. Pemanfaatan tersebut dapat meliputi bidang agama, sosial,

pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, pariwisata, dan sebagainya.

Kriteria Keberhasilan MDWB

MDWB bertujuan untuk membentuk Desa Warisan Budaya, yaitu desa yang mampu mengoptimalkan potensi warisan budaya melalui upaya konservasi yang menyejahterakan masyarakat desa. Keberhasilan tersebut dijabarkan dalam poin-poin berikut ini.

- Terbentuknya lembaga masyarakat sebagai wadah penyusunan perencanaan desa partisipatif.
- Berjalannya peran pendampingan.
- Terjadi interaksi positif antar masyarakat dengan kawasan warisan budaya.
- Meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan masyarakat desa sekitar dan di dalam kawasan konservasi warisan budaya.
- Berkurangnya kerusakan terhadap kawasan konservasi warisan budaya.
- Meningkatnya peran dan fungsi kawasan konservasi warisan budaya.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi warisan budaya.
- Tertatanya dengan rapi aktivitas masyarakat.
- Terjadinya kerjasama antara kelompok dari satu desa dengan desa yang lain.

KESIMPULAN

- Model Desa Warisan Budaya merupakan bentuk konsep kombinasi dan terapan dari Model Desa Konservasi dengan memperhatikan UU no 11 tahun

2011 tentang Cagar Budaya dan prinsip-prinsip konservasi.

- Model Desa Warisan Budaya memfokuskan kegiatan pada pemberdayaan masyarakat dan konservasi warisan budaya yang terdiri dari perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Keempat program tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan agar dicapai hasil yang diharapkan.

SARAN/REKOMENDASI

Penelitian ini merupakan suatu bentuk kajian awal terhadap Model Desa Warisan Budaya. Oleh karena itu, adanya kritik dan saran serta kajian lanjutan sangat diharapkan untuk mengembangkan dan mematangkan Model Desa Warisan Budaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Dr. Niken Wirasanti, M.Si. sebagai pembimbing tugas akhir yang memberikan izin untuk menulis artikel diantara waktu penyelesaian tugas akhir, MDK Taman Nasional Alas Purwo Desa Wringinputih Muncar Banyuwangi yang menjadi tempat KKN-PPM UGM 2017 dan menjadi inspirasi kemunculan ide ini, serta dosen dan rekan mahasiswa Arkeologi Universitas Gadjah Mada, yang aktif menjadi teman diskusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Borona, Gloria dan Emmanuel Ndiema. 2014. "Merging Research, Conservation, and Community Engagement: Perspectives from TARA's Rock Art Community Projects in Kenya". *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development* 4, No. 2: 184-195.
- Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam. 2009. *Pedoman Pembangunan Model Desa Konservasi dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi*. Bogor: Departemen Kehutanan.
- Effendi, Ahmad D., Roland A. Barkey, dan Muh. Hatta Jamil. 2014. "Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat pada Model Desa Konservasi di Taman Nasional Taka Bonerate". *Jurnal Sains dan Teknologi* 14, No. 2: 151-161.
- English Heritage. 2008. *Conservation Principles, Policies, and Guidance for the Sustainable Management of the Historic Environment*. United Kingdom.
- Gullino, P., Gabriele Loris Beccaro, dan Federica Larcher. 2015. "Assessing and Monitoring the Sustainability in Rural World Heritage Sites". *Sustainability* 7, No. 10: 14186-14210.
- Hartatik. 2014. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi: Sebuah Retrospeksi". *Natidira Widya* 8, No. 2: 95-104.
- Hasa, Maulana. 2017. "Implementasi Prinsip-prinsip Model Desa Konservasi di Dusun Turgo, Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2010. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Novitasari, Dzikrina. 2015. "Tingkat Adopsi Program Pemberdayaan Masyarakat pada Model Desa Konservasi di Taman Nasional Gunung Ciremai Jawa Barat". *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Pearson, Michael dan Sharon Sullivan. 1995. *Looking After Heritage Places: the Basics of Heritage Planning for Managers, Landowners and Administrators*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam.

Perkasa, Adrian dan Rita Padawangi. 2012. "Living Heritage of Ruins? Contexting the Paradox in Trowulan's Majapahit Heritage" dalam *Citizens, Civil Society, and Heritage's Making I Asia*. Edited by Hsin-Huang Michael Hsiao. Singapura: ISEAS Publishing.

Prasetyo, Lukman Hery. 2013. "Pemberdayaan Masyarakat Desa di Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi Melalui Model Desa Konservasi". *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Ristianasari, Pudji Muljono, dan Darwis S. Gani. 2013. "Dampak Program Pemberdayaan Model Desa Konservasi Terhadap Kemandirian Masyarakat: Kasus di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Lampung". *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 10, No. 3: 173-185.

Tanudirjo, Daud Aris. 2003. "Warisan Budaya untuk Semua: Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia di Masa Mendatang". *Kongres Kebudayaan V*, Bukittinggi, 2003.

UNESCO. 2003. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. 32nd Session of the General Conference, Paris, 29 September–17 October 2003.

Sumber Website:

<http://www.unesco.org/new/en/cairo/culture/tangible-cultural-heritage/> diakses pada tanggal 10 Juni 2018 pukul 22.10.